



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD)
EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Embung Fatimah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Penyedia Barang/jasa adalah usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
7. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.
8. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna anggaran dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu dan berkesinambungan.
11. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa pasien.
12. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD, Pejabat Pengadaan Barang

dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB III PRINSIP PRINSIP PENGADAAN

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah karena terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Tata cara dan tatakelola pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD diatur dengan penjabaran ditetapkan oleh pimpinan BLUD untuk menjaga efektifitas dan fleksibilats BLUD.
- (3) Adapun alasan efektifitas dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain:
 - a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsive terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama

dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan

- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan yang terdiri dari:
- a. Barang (*Goods*);
 - b. Pekerjaan konstruksi (*Works*);
 - c. Jasa (*service*), termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.

Pasal 4

- (1) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah yang tidak terikat berkaitan yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan atau
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD-RSUD.
- (4) Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pejabat pengadaan atau panitia pengadaan.

- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB IV JENJANG NILAI BLUD

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan jenjang yang diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa nota/bukti pembelian;
2. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembelian;
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
4. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;

5. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pelelangan/tender oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak; Mekanisme dan Prosedur;
6. Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh pejabat pengadaan BLUD RSUD dalam hal:
 - a. Pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - b. Pengadaan cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan cito;
 - c. Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. Penunjukan langsung adalah pembelian dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa dengan kriteria:
 - 1) Agen tunggal pemegang merk;
 - 2) Distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/principal;
 - 3) Pemegang hak paten;
 - 4) Penyedia jasa tunggal;
 - 5) Pengembangan sistem berkelanjutan;
 - e. Swakelola dengan institusi pemerintah dan akademisi.

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar); atau
 - b. Pimpinan BLUD-RSUD atau pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar);

- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan sernua unsur pejabat pengelola BLUD-RSUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
 - b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai proporsional pendapatan BLUD RSUD pada kurun waktu tersebut;
 - c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD RSUD;
 - d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD RSUD mengikuti praktik terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
 - e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD RSUD;
 - f. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD RSUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kewenangan/Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 270-1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 661